



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA, KODE POS 97233 KEC. TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
e-mail : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON

NOMOR : KEP.51/BPPP.AMB/OT.210/I/2022

TENTANG

**KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON
TAHUN 2022**

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON

- MENIMBANG** :
1. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon;
 3. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BPPP Ambon maka perlu dibentuk daftar informasi publik lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon; dan
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMENKP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMPERHATIKAN : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUP LINGKUNGAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

P E R T A M A : Jenis informasi publik di lingkungan BPPP Ambon adalah :

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
- d. Informasi publik yang dikecualikan; dan
- e. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

K E D U A : Daftar klasifikasi informasi publik, jadwal *update* informasi, dan penanggung jawab update di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K E T I G A : Hak dan kewajiban pemohon dan penyedia informasi publik adalah :

1. Kewajiban pemohon informasi publik meliputi :
 - a. Memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi publik yang dimohon dan tujuan penggunaannya;
 - b. Menggunakan informasi publik yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mencantumkan sumber data dan informasi publik, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menandatangani surat pernyataan bahwa informasi publik yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum
2. Hak pemohon informasi publik meliputi :
 - a. Memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi publik yang diberikan oleh penyedia data dan informasi publik; dan Menerima penjelasan jika permohonan di tolak
3. Kewajiban penyedia informasi publik meliputi :
 - a. Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala;
 - b. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi;
 - c. Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
 - d. Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan; dan
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
 4. Hak penyedia informasi publik meliputi :
 - a. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
 - c. meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon; dan
 - d. melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diatur dan diubah kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Abubakar S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala BRSDMKP di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
3. Sekretaris BRSDMKP di Jakarta
4. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta

B. Informasi Publik yang Diumumkan Setiap Saat

No	Jenis Informasi	Informasi Yang dipublikasikan	Waktu	Penanggungjawab	Media
1.	Informasi tentang : (Daftar Informasi Pelayanan Publik)	Survei kepuasan masyarakat	Maret, Juni, September, Desember	Subbag Umum	- PTSP BPPP Ambon - Website BPPP Ambon
2.	Standar Pelayanan	- Mencakup Visi dan Misi - Maklumat Pelayanan - Produk Pelayanan	Januari 2022	Subbag Umum	- PTSP BPPP Ambon - Website BPPP Ambon
3.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	- Kegiatan rutin yang menjadi tupoksi BPPP Ambon dalam hal pelatihan dan penyuluhan bagi pelaku utama perikanan	Januari – Desember 2022	Subbag Umum	- PTSP BPPP Ambon - Website BPPP Ambon

C. Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta

No	Jenis Informasi	Informasi Yang dipublikasikan	Waktu	Penanggungjawab	Media
1.	Kunjungan Pejabat Internal dan Eksternal	Berita Hasil Kunjungan	Tentative	Subbag Umum	- Media Sosial BPPP Ambon (Instagram, Facebook, Twitter) - Website BPPP Ambon
2.	Kegiatan-kegiatan Internal BPPP Ambon	Berita Hasil Kegiatan	Tentative	Subbag Umum	

D. Informasi Publik yang Diumumkan Berdasarkan Permintaan

No	Jenis Informasi	Informasi Yang dipublikasikan	Waktu	Penanggungjawab	Media
1.	Berita tentang kegiatan publik	Kegiatan yang tidak berhubungan dengan organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	Tentative	Subbag Umum	- Media Sosial BPPP Ambon (Instagram, Facebook, Twitter) - Website BPPP Ambon

E. Informasi yang Dikecualikan

No	Jenis Informasi	Informasi Yang dipublikasikan	Waktu	Penanggungjawab	Media
1.	Bukti pertanggungjawaban SPJ	-	-	-	-
2.	Dokumen Kontrak PBJ	-	-	-	-
3.	Laporan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-
4.	Daftar Kekayaan Wajib Lapo LHKPN	-	-	-	-

Kepala Balai
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Abubakar S. St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001